Masukan dapat kami terima paling lambat 20 November 2026.
Pemberian Masukan dapat dilakukan melalui link
bit.ly/Masukan-PBKosGolB

RANCANGAN, 2 NOVEMBER 2026
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
BENTUK SEDIAAN, JENIS SEDIAAN, DAN KATEGORI KOSMETIK YANG DIBUAT OLEH INDUSTRI KOSMETIK GOLONGAN B

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

Menimbang : a. bahwa masyarakat perlu dilindungi dari peredaran kosmetik produksi industri kosmetik golongan B yang tidak sesuai dengan standar dan/atau persyaratan keamanan, kemanfaatan, dan/atau mutu, serta berdampak pada timbulnya permasalahan dan gangguan kesehatan;

b. bahwa sebagai upaya Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam meningkatkan daya saing serta inovasi pembuatan kosmetik oleh industri kosmetik golongan B, perlu mengatur mengenai bentuk, jenis sediaan, dan kategori kosmetik sebagai panduan bagi industri kosmetik golongan B dalam melaksanakan kegiatan produksi kosmetik untuk memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, kemanfaatan, dan/atau mutu;

c. bahwa ketentuan mengenai bentuk dan jenis sediaan kosmetik tertentu yang dapat diproduksi oleh industri kosmetik golongan B sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Bentuk dan Jenis Sediaan Kosmetika Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Kosmetika yang Memiliki Sertifikat Produksi Kosmetika Golongan B sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi di bidang kosmetik sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Bentuk Sediaan, Jenis Sediaan, dan Kategori Kosmetik yang Dapat Diproduksi oleh Industri Golongan B;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

2. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21

RANCANGAN

Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);

3. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG BENTUK SEDIAAN, JENIS SEDIAAN, DAN KATEGORI KOSMETIK YANG DIBUAT OLEH INDUSTRI KOSMETIK GOLONGAN B

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar, atau gigi dan membran mukosa mulut, terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan, atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.
2. Industri Kosmetik adalah fasilitas yang secara khusus memproduksi Kosmetik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Teknologi sederhana adalah teknologi dengan struktur mekanis dan alur operasional yang tidak rumit, baik yang digerakkan secara manual maupun menggunakan mesin bersistem dasar, sehingga mudah dioperasikan, tidak memerlukan keahlian teknis tingkat tinggi, serta praktis dalam pemeliharaan dan pembersihan untuk mencegah kontaminasi silang.
4. Chemical Peeling adalah Kosmetik yang mengandung bahan yang digunakan untuk mengangkat sel kulit mati pada wajah dan/atau leher secara kimiawi

RANCANGAN

5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

BAB II
BENTUK SEDIAAN, JENIS SEDIAAN, DAN KATEGORI KOSMETIK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

(1) Industri Kosmetik golongan B dapat memproduksi bentuk sediaan, jenis sediaan, dan kategori Kosmetik tertentu.
(2) Bentuk sediaan, jenis sediaan, dan kategori Kosmetik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk sediaan, jenis sediaan, dan kategori Kosmetik yang memiliki faktor risiko rendah dan/atau diproduksi dengan Teknologi Sederhana.
(3) Industri Kosmetik dalam memproduksi bentuk sediaan, jenis sediaan, dan kategori Kosmetik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerapkan cara pembuatan Kosmetik yang baik yang dibuktikan dengan sertifikat cara pembuatan Kosmetik yang baik atau sertifikat pemenuhan aspek cara pembuatan Kosmetik yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Bentuk sediaan, jenis sediaan, dan kategori Kosmetik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini

Pasal 3

(1) Bentuk sediaan, jenis sediaan, dan kategori Kosmetik tertentu yang memiliki faktor risiko rendah dan/atau diproduksi dengan Teknologi Sederhana yang tidak tercantum dalam Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) hanya dapat diproduksi setelah dilakukan kajian risiko terlebih dahulu.
(2) Kajian risiko terhadap bentuk sediaan, jenis sediaan, dan kategori Kosmetik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Industri Kosmetik kepada Kepala Badan melalui pejabat pimpinan tinggi pratama yang melaksanakan tugas di bidang standardisasi obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan Kosmetik.

Pasal 4

Industri Kosmetik golongan B dilarang membuat:
a. Kosmetik yang digunakan untuk bayi;
b. Kosmetik yang digunakan di sekitar mata, rongga mulut, dan/atau membran mukosa lainnya;
c. Kosmetik yang termasuk kategori sediaan untuk kulit berjerawat *(acne skin product)*, sediaan pencerah kulit, sediaan tabir surya, sediaan pengelupasan kulit secara kimiawi *(chemical peeling)*, dan/atau

RANCANGAN

sediaan pewarna rambut; dan/atau

d. Kosmetik yang dalam pembuatannya memerlukan teknologi tinggi dapat berupa aerosol dan nanoteknologi.

BAB III
SANKSI

Pasal 5

Industri Kosmetik golongan B yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 2 ayat (3), Pasal 3 ayat (1), dan/atau Pasal 4, dikenai sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis;
b. larangan mengedarkan Kosmetik untuk sementara waktu;
c. perintah untuk penarikan Kosmetik dari peredaran;
d. pemusnahan kosmetik;
e. penghentian sementara kegiatan produksi paling lama 1 (satu) tahun;
f. pencabutan notifikasi Kosmetik; dan/atau
g. penutupan sementara akses daring pengajuan permohonan notifikasi Kosmetik.

Pasal 6

Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mengatur mengenai tindak lanjut hasil pengawasan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Bentuk dan Jenis Sediaan Kosmetika Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Kosmetika yang Memiliki Sertifikat Produksi Golongan B (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 177), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

RANCANGAN

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

TARUNA IKRAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ..

RANCANGAN

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
BENTUK, JENIS SEDIAAN, DAN KATEGORI KOSMETIK TERTENTU YANG DIBUAT OLEH INDUSTRI KOSMETIK GOLONGAN B

BENTUK, JENIS SEDIAAN, DAN KATEGORI KOSMETIK TERTENTU YANG DIBUAT OLEH INDUSTRI KOSMETIK GOLONGAN B

NO	BENTUK SEDIAAN	JENIS SEDIAAN	KATEGORI
1.	Cairan	a. Cair b. Cairan kental c. Suspensi	a. Pewangi badan (*body mist*) b. *Eau de cologne* c. *Eau de toilette* d. *Eau de parfum* e. Parfum f. Minyak rambut g. Pembersih kulit muka h. Penyegar kulit muka i. *Astringent* j. Penyegar kulit k. Sabun mandi l. Minyak mandi (*bath oil*) m. Busa mandi n. Perawatan kaki o. Sampo p. Kondisioner (*Hair conditioner*) q. Pembersih rambut dan tubuh (*Hair and body wash*) r. *Hair dressing* s. *Hair creambath* t. Lulur u. Perawatan kulit, badan dan/atau tangan v. Bedak (*Liquid powder*) w. Mangir x. Krim siang (*day cream*) y. Krim malam (*night cream*) z. Pelembap (*moisturizer*) aa. *Make up base* bb. *Foundation* cc. *Deodorant* dd. Sediaan untuk mandi lainnya (sabun cuci tangan) ee. Penyejuk kulit ff. Sediaan untuk pijat gg. Sediaan wangi-wangian lainnya hh. Pembersih pewarna kuku *(Nail polish remover)*

RANCANGAN

NO	BENTUK SEDIAAN	JENIS SEDIAAN	KATEGORI
			ii. Hair tonic jj. Sediaan rambut lainnya *(beard rinse)*
2.	Setengah Padat	a. Krim b. Gel c. *Pomade* d. Pasta	a. Lulur b. Sediaan untuk pijat c. *Hair creambath* d. *Hair Mask* e. Krim siang (*day cream*) f. Krim malam (*night cream*) g. Pelembap (*moisturizer*) h. Perawatan kulit, badan dan/atau tangan i. Masker wajah j. *Peeling* k. Penataan Rambut (*Hair styling*) l. *Hair dressing* m. Kondisioner (*Hair conditioner*) n. Sampo o. Pembersih kulit muka p. Sabun mandi q. *Deodorant* r. Sediaan untuk mandi lainnya (sabun cuci tangan)
3.	Serbuk	a. Serbuk tabur b. Lulur c. Mangir d. Garam mandi e. Serbuk kompak	a. Serbuk untuk mandi (*bath powder*) b. Masker wajah c. Bedak badan d. Bedak dingin e. Bedak wajah (*face powder*) *f.* *Deodorant* g. Deodoran-antiperspiran h. Bedak perawatan kaki i. Garam mandi j. Penataan rambut (*Hair styling*) k. Hair dressing
4.	Padat	a. Sabun mandi batangan b. Sampo batang c. Deo Stik d. Rempah e. Bedak dingin f. Sediaan rambut stik g. Sediaan padat lain sepanjang memenuhi kriteria keamanan, kemanfaatan	a. Garam mandi (*bath salt*) b. Lulur c. Mangir d. Deodoran e. Sediaan untuk mandi lainnya (rempah-rempah, sabun cuci tangan) f. Busa mandi g. Pembersih rambut dan badan (*Hair and body wash*) h. Pembersih kulit muka i. Pelembap j. Pewangi badan *k.* *Hair dressing* l. Kondisioner (*Hair Conditioner*)

RANCANGAN

NO	BENTUK SEDIAAN	JENIS SEDIAAN	KATEGORI
		dan mutu	

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

TARUNA IKRAR

RANCANGAN